



## YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI

Jl. Untung Suropati No.02 RT.01 RW.02 Kel. Pohjentrek  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**  
Nomor : 10 / YNU / SK / VI / 2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU UNSUR**  
**YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK-PAUD.  
2. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun agar bisa bermain sambil belajar.

Mengingat : 1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Menteri No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Yayasan NU Untung Suropati Pasuruan mendirikan lembaga **Kelompok Bermain Muslimat NU Unsur**.  
Kedua : Menugaskan pengelola KB Muslimat NU Unsur untuk melaksanakan tugas Tupoksi pendidikan anak usia dini  
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, masyarakat dan dana relawan.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **12 Juni 2012** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 12 Juni 2012

Ketua Yayasan NU Untung Suropati



**Tembusan Kepada Yth.**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/049/PAUD/423.107/2023

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SULASTRI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB MUSLIMAT NU UNSUR** tanggal 6 Juni 2023 Nomor : 421.1/044/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Mei 2023 Nomor : 420/1325/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB MUSLIMAT NU UNSUR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB MUSLIMAT NU UNSUR
Alamat	: JL. UNTUNG SUROPATI NO. 02 RT. 01 RW. 02 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 081336120144
Kelurahan	: POHJENTREK
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: SULASTRI, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditelapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 500.16.7.2/049/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	<b>KB MUSLIMAT NU UNSUR</b>
Alamat	:	JL. UNTUNG SUROPATI NO. 02 RT. 01 RW. 02 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	:	<b>69852247</b>
Jenis Pendidikan	:	<b>KELOMPOK BERMAIN (KB)</b>
Pengelola	:	<b>SULASTRI, S.Pd</b>
Penyelenggara	:	<b>YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI</b>

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**